

# OMBUDSMAN NTT TEKANKAN KOMITMEN BERSAMA PENERIMAAN MURID BARU YANG BERKUALIAS

Jum'at, 16 Mei 2025 - ntt

**KUPANG-** Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT menghadiri undangan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi NTT dalam rangka penandatanganan Pakta Integritas Komitmen Bersama Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Provinsi NTT Tahun Ajaran 2025/2026 di Hotel Aston Kupang, Kamis (15/6/2025). Dalam kegiatan ini, Asisten Pencegahan, Albert Roy Kota hadir sebagai perwakilan dari Ombudsman NTT.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026 pada setiap jenjang satuan pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK, pelaksanaan SPMB dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota setempat dan dikawal oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi berdasarkan prinsip objektif, transparan, dan akuntabel. Objektif artinya proses dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sedangkan transparan berarti terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa. Akuntabel artinya proses yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan.

"Sebagai informasi, dalam lima tahun belakangan ini, Ombudsman RI Perwakilan NTT rutin melakukan kegiatan monitoring dan pemantauan pelaksanaan penerimaan murid baru khususnya di Kota Kupang dan beberapa sekolah sampel di kabupaten," jelas Albert.

Permasalahan klasik yang kerap terjadi setiap tahun pada saat penerimaan murid baru, khususnya di sekolah-sekolah negeri, tutur Albert adalah pelanggaran petunjuk teknis (juknis) oleh sekolah meski telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Pelanggaran didominasi oleh penambahan jumlah rombongan belajar (rombel) melebihi ketentuan maksimal pada juknis yang menyebabkan pengalihfungsian beberapa ruangan aula dan laboratorium sebagai ruang kelas. Kedua, penambahan rombongan belajar yang tidak seimbang dengan ketersediaan ruang kelas juga berimbas pada jumlah siswa dalam satu rombel yang seharusnya maksimal 36 siswa menjadi 40 - 42 siswa per rombel. "Sekolah-sekolah tersebut tidak lagi mengindahkan standar jumlah rombel dan jumlah siswa per kelas sebagaimana digariskan badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)," tuturnya.

Ketiga, adanya desakan pemangku kepentingan yang ditujukan ke para kepala sekolah atau panitia agar menerima calon siswa baru sebagaimana diminta tanpa mempertimbangkan persyaratan dan prosedur. Keempat, khusus aplikasi pendaftaran online, sistem pendaftaran tertutup hanya dalam waktu singkat.

"Dalam waktu kurang dari 30 menit kuota pendaftaran untuk semua pilihan baik jalur zonasi, jalur berprestasi maupun perpindahan orang tua langsung penuh. Para siswa dan orang tua mengeluh karena banyak siswa yang tinggal di area zonasi I atau terdekat dari sekolah tidak bisa lagi mendaftar. Meskipun panitia beralasan karena pendaftaran dilakukan dalam waktu bersamaan, kenyataan menunjukkan banyak siswa yang masuk sekolah di luar zonasi I dan II dan bukan dari jalur prestasi dan afirmasi. Artinya sistem itu mudah dijebol operator sekolah," lanjut Albert.

Untuk itu, Plt. Kepala BPMP Provinsi NTT Ifran Karim menyampaikan pentingnya komitmen bersama dalam menciptakan proses SPMB yang transparan dan akuntabel di NTT. Pihaknya berharap dengan adanya penandatanganan Pakta Integritas ini, semua pihak dapat bekerja sama untuk menciptakan proses SPMB yang lebih baik dan lebih adil bagi semua calon siswa.

Ifran juga menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam proses SPMB sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan di NTT dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi.

Hadir dalam kegiatan ini, Kepolisian Daerah NTT, Kejaksaan Tinggi NTT, Dinas Pendidikan Provinsi NTT, Dinas Sosial Provinsi NTT, Dinas Dukcapil Provinsi NTT, Bappeda Kab/Kota seluruh NTT dan seluruh Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten di NTT.